



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/1574/Disdik.2/2026

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Ar-Rahman Lawar** tanggal 05 Mei 2026 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AR-RAHMAN LAWAR**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Lawar, RT 01 RW 01 Dusun 01
Desa / Kelurahan : Desa Wailawar
Kecamatan : Pantar
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Wailawar

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2026 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di PAUD **Ar-Rahman Lawar** bersumber dari dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 11 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ERDY IZAK LAHAL, S H

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.